

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipunggur Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2023 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR
dan
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.679.773.972,96
2.	Belanja Desa	Rp.	1.604.773.972,96
	Surplus/(Defisit)	Rp.	75.000.000,00
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	75.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(75.000.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatipunggur.

Ditetapkan di Jatipunggur
pada tanggal 30 Desember 2022



KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

PRI WIBANDARI,

Diundangkan di Jatipunggur
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR,



DARSU

LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2022 NOMOR 11

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIPUNGGUR
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	128.681.939,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.544.842.480,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.249.553,96	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.679.773.972,96	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	330.654.296,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	493.513.476,96	
5.3.	Belanja Modal	697.806.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.604.773.972,96	
	SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(75.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JATIPUNGGUR, 30 December 2022
KEPALA DESA
KEPALA DESA
JATIPUNGGUR
PRI WIBANDARI, SE.MM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIPUNGGUR
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	128.681.939,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.544.842.480,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.249.553,96	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.679.773.972,96	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>678.877.272,96</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	450.510.785,96	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	192.876.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	192.876.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.553.096,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.553.096,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	38.856.489,96	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.856.489,96	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	19.100.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.200.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.815.200,00	ADD, PAD
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	3.115.200,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	89.138.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	89.138.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	99.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	93.000.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3	Belanja Modal	93 000 000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.696.800,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6 161.800,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6 161.800,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4 535 000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 535 000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	81.944.687,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.575 000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.575.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	12.390 687,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.390 687,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10 725 000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10 725 000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	28 200 000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28 200 000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.125 000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125 000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	9 154 000,00	DDS, PAD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.154 000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000 000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5 000 000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.775 000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.775 000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	36.725.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20 000 000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000 000,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16 725 000,00	DDS
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16 725 000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	724.376.200,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	132.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200 000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200 000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	125 000 000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	125 000 000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	369.870.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8 000 000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.770.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.770.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	307.500.000,00	DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.600.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	194.606.200,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	10.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ KETAHANAN PANGAN	149.651.200,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	149.651.200,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	34.955.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	34.955.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.700.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.700.000,00	DDS, PAD
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	19.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>112.720.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.200.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	600.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.600.000,00	PAD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	700.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.000.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.960.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.960.000,00	ADD, DDS
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	76.860.500,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	45.912.500,00	DDS, PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.912.500,00	

